

**PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL**

Oleh :
Ida Ayu Ratna Kumala
Yohanes Usfunan

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The title of this research is the "comparison of Act Number. 3 of 1992 On social security work force by law Number 24 year 2011 About social security governing body". The purpose of this research is to know the comparison of Act Number 3 of 1992 On social security work force by law Number 24 year 2011 About social security governing body and find out about the advantages and disadvantages of both these laws. This legal research using the method of normative legal research using the approach to legislation. The conclusions of the legal research this is a comparison of Act Number 3 of 1992 On social security work force by law Number 24 year 2011 About social security governing body can be seen from the participants, the type of program being implemented, as well as the criminal provisions.

Keywords : Comparison, Social Security, Labor

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah “Perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perbandingan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan mengetahui tentang persamaan dan perbedaan dari kedua Undang-undang tersebut. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan. Kesimpulan dari penelitian hukum ini adalah perbandingan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat dilihat dari kepesertaannya, jenis program yang dilaksanakan, serta ketentuan pidananya.

Kata Kunci : Perbandingan, Jaminan Sosial, Tenaga Kerja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (selanjutnya disebut UU Jamsostek), menyatakan bahwa pengertian jaminan sosial tenaga kerja adalah “Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dalam pelayanan sebagai akibat peristiwa yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia”. Pada dasarnya Peraturan Perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan berlaku terhadap semua pekerja tanpa membedakan statusnya baik sebagai pekerja tetap maupun pekerja harian lepas.¹ Dan pada hakekatnya program jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang.² Penyelenggaraan sistem jaminan sosial berdasarkan pada asas yaitu: asas kemanusiaan yang berkaitan dengan martabat manusia.³

UU Jamsostek dipandang kurang memberikan perlindungan serta pelayanan terhadap pekerja dibidang kesehatan, maka dari itu Undang–Undang tersebut digantikan dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU BPJS). Dalam pasal 1 UU BPJS dikatakan bahwa “BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial” .

Istilah “transformasi” digunakan baik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut UU SJSN)⁴ maupun UU

¹I Wy Subangun Wirang Garda Satria, Ni Nyoman Mas Ariyani, dan I Nyoman Mudana, 2016, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Harian Lepas Ditinjau dari Peraturan Perundang undangan di Indonesia“, *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 04, Juli, 2016, Hal. 3, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/21911/14540>, diakses tanggal 11 November 2016 jam 12.10 WITA.

² Denise Sheren Diandra, Suatra Putrawan, 2013, “Perlindungan Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja Magang Di Pt. Bakrie Tosanjaya Menurut Undang –Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)”, *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 02, Februari, 2013, Hal. 3, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/4691/3561>, diakses tanggal 12 November 2016 jam 12.00 WITA.

³Rustian Kamaluddin, 2003, *Ekonomi Transportasi Karakteristik, Teori Dan Kebijakan Tenaga Kerja di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal.12.

⁴Husni, Lalu, 2013, *Perjalanan Jaminan Sosial dan Jamsostek*, Cet ke-9, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 12.

BPJS, dimana istilah “transformasi” dapat diartikan sebagai perubahan karakter, kelembagaan, dan mekanisme kerja badan penyelenggara jaminan sosial diikuti dengan pengalihan peserta, program, aset, liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban yang dimiliki.⁵

Diantara UU Jamsostek dan UU BPJS, dapat ditemukan persamaan dan perbedaan dalam memberikan perlindungan terkait jaminan sosial bagi para pekerja yang bekerja di sebuah perusahaan.

1.2. Tujuan Penulisan

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan mengetahui tentang persamaan dan perbedaan dari kedua Undang-undang tersebut.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penulisan

Metode dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan.

⁵ Ida Ayu Putu Widhiantini, Desak Putu Dewi Kasih, 2016, “Hak Pekerja Atas Jaminan Sosial PascaTransformasi Empat Lembaga Jaminan Sosial“, *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 05, Oktober, 2016, Hal. 2, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/24784/16012>, diakses tanggal 12 November 2016 jam 12.30 WITA.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pemberlakuan UU BPJS atas pengganti UU Jamsostek di bidang penyelenggaraan pelayanan jaminan sosial memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan UU Jamsostek. Walaupun terdapat persamaan diantara keduanya, yaitu memberikan ketenangan bekerja dan menjamin kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya, kedua Undang-undang tersebut tetap memiliki perbedaan dari beberapa aspek, diantaranya dari kepesertaannya dalam UU Jamsostek yang diwajibkan menjadi peserta yaitu pengusaha dan tenaga kerja, sedangkan dalam UU BPJS ditinjau dari kepesertaannya, yang diwajibkan sebagai peserta ialah orang perorangan atau masyarakat secara luas dan setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial . Dari segi ruang lingkup program yang dimiliki, dalam UU Jamsostek mengatur mengenai program jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK), sedangkan dalam UU BPJS ruang lingkup program yang dimiliki dibagi menjadi dua yaitu BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dari segi ketentuan pidananya dalam UU Jamsostek ketentuan pidananya secara administratif hanya sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), sedangkan dalam UU BPJS lebih besar dibandingkan ketentuan pidana di dalam UU Jamsostek yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milliard rupiah).

Dalam hal pembayaran iuran, pada UU Jamsostek besarnya iuran, tata cara, syarat pembayaran, besarnya denda, dan bentuk iuran program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan dalam UU BPJS ketentuan pembayaran iuran dapat dibagi menjadi dua, yang pertama besaran dan tata cara pembayaran iuran program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden dan yang

kedua besaran dan tata cara pembayaran iuran selain program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Perbandingan antara UU Jamsostek dan UU BPJS dapat dilihat dari kepesertaannya, jenis program yang dilaksanakan, serta ketentuan pidananya. Ditinjau dari ketiga aspek tersebut, maka dapat dikatakan bahwa UU Jamsostek lebih sempit ruang lingkupnya dibandingkan dengan UU BPJS yang ruang lingkupnya lebih luas. Meskipun memiliki perbedaan, tujuan dari UU Jamsostek dan UU BPJS sama-sama bertujuan untuk memberikan ketenangan bekerja dan menjamin kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Husni, Lalu, 2013, *Perjalanan Jaminan Sosial dan Jamsostek*, Cet ke-9, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rahayu Hartini, 2012, *Hukum Perburuhan*, UMM Press, Malang.

Rustian Kamaluddin, 2003, *Karakteristik, Teori Dan Kebijakan Tenaga Kerja di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

JURNAL :

Denise Sheren Diandra, Suatra Putrawan, 2013, “Perlindungan Kecelakaan Kerja Terhadap Pekerja Magang Di Pt. Bakrie Tosanjaya Menurut Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)”, *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 02, Februari, 2013, Hal. 3, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/4691/3561>, diakses tanggal 12 November 2016 jam 15.00 WITA.

I Wy Subangun Wirang Garda Satria, Ni Nyoman Mas Ariayani, dan I Nyoman Mudana, 2016, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Harian Lepas Ditinjau dari Peraturan Perundang undangan di Indonesia“, *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 04, Juli, 2016, Hal. 3, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/21911/14540>, diakses tanggal 11 Oktober 2016 jam 12.10 WITA.

Ida Ayu Putu Widhiantini, Desak Putu Dewi Kasih, 2016, “Hak Pekerja Atas Jaminan Sosial PascaTransformasi Empat Lembaga Jaminan Sosial“, *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 05, Oktober, 2016, Hal. 2, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/24784/16012>, diakses tanggal 12 November 2016 jam 13.00 WITA.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256.